



**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSIPAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP PRATAMA
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
ANDO SILALAH
NIM 110810301105

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP PRATAMA
JEMBER**

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh
ANDO SILALAH
NIM 110810301105**


**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mempersembahkan skripsi saya ini kepada

- 1 Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan
- 2 Kepada Orang tua terutama Ibu yang selalu mendoakan
- 3 Kepada seluruh saudara- saudari
- 4 Keluarga Bapak Amin Silalahi
- 5 Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya banggakan



Motto

Filipi 4:6-7

4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,¹ tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah¹ dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. **4:7** Damai sejahtera Allah,² yang melampaui segala akal,¹ akan memelihara hati dan pikiranmu² dalam Kristus Yesus.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

nama : ANDO SILALAH

NIM : 110810301105

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP PRATAMA JEMBER”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 September 2016

Yang menyatakan,

ANDO SILALAH
NIM. 110810301105

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK
DAN SAKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA
KPP PRATAMA JEMBER**

Nama Mahasiswa : ANDO SILALAH

N I M : 110810301105

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 23 JUNI 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Drs.Djoko Supatmoko M.M.Ak
NIP. 195502271984031001

Drs. Imam Mas'ud. M.M. Ak
NIP. 19591110198902001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak
NIP. 19640809 1990032001

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP PRATAMA JEMBER**

Oleh:

ANDO SILALAH

NIM. 110810301105

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Djoko Supatmoko M.M.Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. Imam Mas'ud. M.M. Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI:

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP
PRATAMA JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDO SILALAH

NIM : 110810301105

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 JANUARI 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono SE,M.Si,Ak (.....)

Sekretaris : Bunga Maharani, SE,MSA (.....)

Anggota : Septarina Prita DS,M.SA, Ak (.....)



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad. SE.M.M.Ak

NIP. 19630614 199002 1 001

Abstrak

Kesadaran wajib pajak adalah tanggungjawab warga negara sebagai partisipasi aktif dalam kemajuan bersama. Oleh karena itu wajib pajak diberi pemahaman bahwa pajak diartikan sebagai iuran rakyat untuk dana pembangunan yang diselenggarakan pemerintah setiap tahunnya. Pajak mempunyai arti sebagai sumber pengeluaran umum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. Namun kewajiban membayar pajak sangat minim sehingga aktivitas pemerintah untuk melayani masyarakat terganggu. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti menentukan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak PPh 21 di Kabupaten Jember 2016? (2) Apakah ada pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di Kabupaten Jember 2016? (3) Apakah ada pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di Kabupaten Jember 2016? (4) Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh sebagian masyarakat tertentu di Kabupaten Jember pada tahun 2016?

Perumusan masalah di atas, peneliti menentukan desain penelitian causal, dengan responden sebanyak 100 wajib pajak dan dipilih secara random dari 48 kecamatan dan peneliti memberikan kuesioner untuk mendapatkan data penelitian. Setelah mendapatkan data, peneliti mengolah data dan membuat tabel anova untuk menjawab pertanyaan yang ada diperumusan masalah di atas.

Hasil penelitian adalah (1) Tidak ada pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak $t_{hitung}(1.151) \leq t_{tabel}(1,661)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ini tidak berpengaruh signifikan ($0,252 > 0.050$) atau terhadap terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 sebesar sebesar 11,51%. (2) Ada pengaruh dari variabel pengetahuan pajakt- $t_{hitung}(3.311) \geq t_{tabel}(1,661)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak ini berpengaruh sebesar 33,11% terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh sebagian masyarakat tertentu di Kabupaten Jember pada tahun 2016 atau signifikan ($0.001 > 0.050$). (3) Ada pengaruh signifikan dari variabel denda pajak $t_{hitung}(3.235) \geq t_{tabel}(1,661)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa denda pajak ini berpengaruh sebesar 32,35% terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh

sebagian masyarakat tertentu di Kabupaten Jember pada tahun 2016 atau signifikan ($0.002 > 0.050$). (4) Ada pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y secara Simultan. Hal ini ditentukan dari hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} (19.090) > F_{tabel} (2,68)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berbunyi “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh sebagian masyarakat tertentu di Kabupaten Jember pada tahun 2016 diterima”. Sehingga dapat disimpulkan secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh sebagian masyarakat tertentu di Kabupaten Jember pada tahun 2016 berpengaruh positif dengan taraf signifikansi 0,000.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21

Abstract


Awareness of the taxpayer is the responsibility of citizens as active participation in the joint progress. Therefore, taxpayers are given the understanding that the tax is defined as a contribution to the building fund of the people held the government annually. Taxes have meaning as a source of public expenditure in the execution of the functions and duties of the government. But paying taxes is minimal so that the activity of the government to serve the public disturbed. Based on these issues, investigators identified the problem as follows: (1) Is there any influence taxpayer awareness of the mandatory compliance Income Taxes 21 in Jember district in 2016? (2) Is there any knowledge of the effect of taxes on tax compliance PPH 21 in Jember district in 2016? (3) Is there any effect of the tax penalty on tax compliance PPH 21 in Jember district in 2016? (4) Is there any influence taxpayer awareness, knowledge of taxes and tax penalties for compliance Income taxes 21 by some certain people in Jember in 2016?

The formulation of the above problems, researchers determined the causal research design, with as many as 100 respondents taxpayers and selected at random from the 48 districts and researchers gave questionnaires to obtain research data. After getting the data, the researchers process data and make ANOVA tables to answer questions in the formulation of the above problems.

The results of the study are (1) There is no influence of variables taxpayer awareness $t\text{-count}(1,151) \leq t_{\text{table}}(1,661)$ then H_0 H_a received and rejected. It can be concluded that the taxpayer's consciousness has no significant effect ($0.252 > 0.050$) or the adherence pay Income Tax 21 at 11.51%. (2) There is an effect of tax knowledge variable $t\text{-count}(3311) > t_{\text{table}}(1,661)$ then H_0 is rejected and H_a accepted. It can be concluded that the knowledge of this tax effect amounting to 33.11% of compliance to pay Income Tax 21 by some certain people in Jember in 2016 or significantly ($0.001 > 0.050$). (3) There is a significant effect of the variable tax penalty $t\text{-count}(3235) > t_{\text{table}}(1,661)$ then H_0 is rejected and H_a accepted. It can be concluded that the tax penalty amounting to 32.35% this contributes to compliance of paying taxes Income 21 by some certain people in Jember in 2016 or significantly ($0.002 > 0.050$). (4) There is an effect of X_1 ,

X_2 and X_3 to Y is simultaneous. It is determined from the results of F test shows $F_{count} (19.090) > F_{table} (2.68)$, then H_0 is rejected and H_a accepted that reads "influence taxpayer awareness, knowledge of taxes and tax penalties for compliance Income taxes 21 by some communities in particular in Jember in 2016 received ". It can be concluded simultaneously taxpayer awareness, knowledge of taxes and tax penalties for compliance Income taxes 21 by some certain people in Jember in 2016 a positive effect with a significance level of 0.000.

Keywords: Awareness of taxpayers, tax knowledge and tax penalties for compliance Income tax paid 21



RINGKASAN

Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jember; Ando Silalahi110810301105. 2016; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Negara mempunyai program kegiatan yang bertujuan untuk memajukan suatu daerah. Program-program menjadi terlaksana dengan baik berkat dana yang diterima dari masyarakat. Dana berupa pajak yang diterima dari masyarakat digunakan oleh pemerintah dengan maksimal. Masyarakat dapat menikmati hasil dari dana tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Negara menerima pajak dari masyarakat pertama-tama untuk membangun setiap fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Setiap masyarakat yang mempunyai pendapatan wajib mengurus NPWP dan membayar pajak kepada pemerintah. Apabila masyarakat kurang sadar untuk membayar pajak maka pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kesadaran wajib pajak diukur dengan beberapa hal yang mendukung bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat atau memperoleh penghasilannya. Pemerintah menyadarkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memiliki pemahaman bahwa pajak sebagai salah satu pendapatan daerah. Dalam meningkatkan pengembangan pembangunan pemerintah mempunyai aturan dalam pengawasan dan pelaksanaan supaya semua pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah mempunyai tugas untuk menjelaskan kepada wajib pajak bahwa pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pembangunan yang terus dilakukan pemerintah maka sumber pembiayaan bersumber dari pajak meskipun pemerintah mempunyai sumber pendapatan lain yang mendukung seperti pendapatan daerah lain.

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Nurmanto dalam Banyu (2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Defenisi dari para pakar perpajakan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mempunyai ciri-ciri mengetahui kewajiban suatu warga negara yang baik yaitu membayar pajak dan mengetahui ketentuan perundang undangan perpajakan demi mendukung kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

Pajak menurut Adriani, adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pengetahuan pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Feldmann dalam Resmi (2009) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontrapresiasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang berpengetahuan pajak tinggi akan memiliki kesadaran dan kepatuhan karena selain mereka memiliki pengetahuan akan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya.

Sanksi perpajakan adalah ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yang dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa terancam oleh sanksi yang akan diberlakukan apabila melanggar norma perpajakan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember dan mengetahui pengaruh yang dominan dari kesadaran pajak atau pengetahuan pajak atau sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember. Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui pengaruh tersebut.

Penelitian ini menggunakan kuisioner kepada wajib pajak yang ada di kabupaten Jember. Jumlah responden ada 100. Metode dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas. Hasil jawaban responden digunakan sebagai sumber pengolahan data.

Dari hasil penelitian kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengaruh dominan diantara ketiganya adalah pengaruh kepatuhan pajak

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jember.**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad. SE, M.M. Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.com. Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
3. Drs. Djoko Supadmoko. M.M. Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Imam Masud. M.M. Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bunga Maharani SE.M.SA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibuku tercinta yang telah merawat dan membimbing dengan semua kasih sayang dan doanya
7. Keluarga besarku tercinta, yang telah memberikan pelajaran hidup selama ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	5
2.1.2. Kajian Teori Berdasarkan indikator.....	7
2.1.2.1. Berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.....	7
2.1.2.2. Wajib Pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan(SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.....	7

2.1.2.3. Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar.....	7
2.1.2.4. Wajib pajak selalu menyetorkan pajak tepat waktu.....	9
2.1.2.5. Wajib pajak sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.....	9
2.1.2.6. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).....	9
2.1.2.7 Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.....	10
2.2. Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.2.1. Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.2.1.1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.....	12
2.2.1.2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.....	13
2.2.1.3. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.....	13
2.2.1.4 Wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.....	14
2.2.1.5 Wajib Pajak menyadari ketika membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi.....	15
2.3. Pengetahuan tentang perpajakan.....	15
2.3.1. Pengertian Pengetahuan tentang Perpajakan.....	15
2.3.1.1. Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang.....	16
2.3.1.2. Wajib Pajak mengetahui adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.....	17
2.3.1.3. Pemungutan pajak memang sebaiknya dilakukan pemerintah.....	17
2.3.1.4. Wajib Pajak mengetahui adanya pemungutan pajak yang berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak.....	18
2.3.1.5. Self assessment system memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.....	18
2.3.1.6. Memiliki NPWP akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.....	19
2.3.1.7. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) masa dantahunan.....	20

2.3.1.8. Wajib Pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.....	23
2.3.1.9. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.....	24
2.4 Sanksi Perpajakan	24
2.4.1.1. Sanksi pajak penting untuk mendisplinkan wajib pajak.....	25
2.4.1.2. Sanksi Pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.....	26
2.5 Peneliti Terdahulu	27
2.6 Kerangka berpikir	28
2.7 Hipotesis	28
2.8 Kerangka Konseptual	31
 BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel.	31
3.2 Definisi Operasional Variabel	32
3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Analisis Data	36
3.4.1 Statistik Deskriptif	37
3.4.2 Uji Kualitas Data	37
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.4.6 Uji F	41
3.4.7 Pengujian Hipotesis	41
 BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Data Profil Responden	41
4.1.1 Deskriptif Responden	42
4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
4.2 Uji Kualitas Data	44
4.2.1 Uji Validitas	44

4.2.2 Uji Reliabilitas	49
4.3 Uji Asumsi Klasik	51
4.3.1 Uji Normalitas	52
4.3.2 Uji Multikolinearitas	52
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.5 Uji Hipotesis	56
4.6.1 Uji t	56
4.6.2 Uji F.....	57
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan67
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Profil Responden sebagai Penyetor Pajak	41
4.2 Sebaran Jenis Kelamin dari Responden	42
4.3 Sebaran Umur Responden	43
4.4 Uji Validitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak	44
4.5 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak	45
4.6 Uji validitas variabel Sanksi Pajak	47
4.7 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak	48
4.8 Uji Reabilitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak	50
4.9 Uji Reabilitas Variabel Pengetahuan Pajak.....	50
4.10 Uji Reabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	51
4.11 Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak.....	51
4.12 Hasil Uji Multikolenieritas.....	52
4.13 Hasil Keputusan pada Tabel Uji Multikolenieritas.....	53
4.14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
4.15 Koefisien Determinasi Berganda.....	55
4.16 Hasil Perbandingan t Hitung dan t tabel.....	56
4.17 Hasil perbandingan f hitung dan f tabel.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
2.1 Kerangka Konseptual		31
4.1 Uji Normalitasnormal probability plot		52







**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPh 21 PADA KPP PRATAMA
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

ANDO SILALAH

NIM 110810301105

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai program untuk mengembangkan semua daerah atau kota. Program direncanakan dengan berbagai kegiatan yang sudah harus direalisasikan dengan pembangunan dan juga kegiatan yang mendukung pengembangan daerah dengan lebih baik. Sumber dana program atau kegiatan diambil pemerintah dalam mengembangkan daerah bersumber dari pajak yang menjadi sumber utama. Salah satu diberikan dan dapat dirasakan masyarakat secara luas adalah fasilitas umum. Jadi fasilitas umum merupakan manfaat pajak yang sudah dibayarkan.

Pemerintah menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Setiap negara dapat maju apabila masyarakatnya sadar akan pajak yang dibebankan kepada setiap warganya. Program atau kegiatan pemerintah dilaksanakan dari pajak yang sudah diterima dari seluruh wajib pajak. Apabila masyarakat tidak sadar akan pajak sebagai sumber utama dana dari program pemerintah maka pengembangan daerah akan terhambat. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat yang sudah mempunyai NPWP untuk membayar pajak. Permasalahan tentang masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak mendorong saya untuk meneliti sebagaimana kesadaran masyarakat di Kabupaten Jember terutama warga yang sudah mempunyai NPWP.

Kesadaran wajib pajak diukur dengan beberapa hal yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat atau memperoleh manfaat atas penghasilannya. Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan memiliki pemahaman bahwa pajak sebagai salah satu pendapatan daerah. Wajib pajak diberi pemahaman bahwa pajak diartikan sebagai iuran rakyat untuk dana pembangunan yang diselenggarakan pemerintah setiap tahunnya. Pajak mempunyai arti sebagai sumber pengeluaran umum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

Pemerintah menyakinkan wajib pajak bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan. Rencana pembangunan dilaksanakan dengan program jangka panjang dan jangka pendek karena dana yang diperoleh terbatas dari pajak yang diperoleh dari

wajib pajak. Dalam meningkatkan pengembangan pembangunan pemerintah mempunyai aturan dalam pengawasan dan pelaksanaan supaya semua pembangunan dapat berjalan dengan baik. Peningkatan pembangunan juga disertai dengan pendayagunaan seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan tepat. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Lewat aparatur masyarakat dapat menyampaikan inspirasi atau pendapat.

Pemerintah mempunyai tugas untuk menjelaskan kepada wajib pajak bahwa pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak mempunyai pandangan kurang positif kepada aparat pemerintah yang bekerja dibidang perpajakan karena seringkali penghitungan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak terlalu tinggi. Di samping pajak yang terus meningkat membuat pemerintah kadang disalah gunakan aparat yang tidak bertanggungjawab.

Dalam pembangunan yang terus dilakukan pemerintah maka sumber pembiayaan bersumber dari pajak meskipun pemerintah mempunyai sumber pendapatan lain yang mendukung seperti pendapatan daerah lain.

Reformasi dalam peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidak patuhan (Westat dalam Jackson *et al.*, 1986). Pemahaman masyarakat tentang pajak masih belum yang sesungguhnya mereka

beranggapan bahwa pajak itu sebagai sumber pendapatan yang dipaksakan kepada rakyat atau wajib pajak. Belum ada pemahaman dari wajib pajak bahwa pajak adalah sumber dana untuk pembangunan berbagai sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan keamanan yang semuanya membutuhkan dana yang banyak.

Kesadaran menjadi wajib pajak perlu dibina atau ditumbuhkan dalam semua wajib pajak ditengah masyarakat. Dengan harapan pemerintah dapat menyelenggarakan program pembangunan dengan dana yang diberikan oleh seluruh masyarakat sebagai wajib pajak.

Setiap rakyat diharapkan menjadi mengerti bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak penghasilan adalah sarana melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat

Pemerintah membuat beberapa sanksi pajak dengan tujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak secara keseluruhan. Harapan pemerintah setelah memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan pajak mampu mengurangi pelaku pelanggar pajak. Hukuman kepada pelanggar peraturan pajak merupakan sebagai salah satu sarana untuk pembinaan kepada wajib pajak secara umum.

PPh 21 merupakan sumber pendapatan pajak karena didapatkan dari wajib pajak yang mendapat. Pajak penghasilan pribadi ini akan dapat mendukung pembangunan negara ini secara luas dan juga mengembangkan daerah Jember secara khusus.

Kesadaran pajak sangat penting demi pembangunan namun dikatakan oleh Suprpto kepala dinas pendapatan daerah Jember menyebutkan bahwa:” Kesadaran masyarakat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Jember kurang menjadi salah satu faktor utama turunnya realisasi capaian target PBBdi kabupaten Jember

Permasalahan tentang masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak mendorong saya untuk meneliti sebagaimana kesadaran masyarakat di Kabupaten Jember terutama warga yang sudah mempunyai NPWP.

Dengan perumusan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan judul dalam penelitian ini “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 di KPP Pratama Kabupaten Jember”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 KPP Pratama Jember?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 KPP Pratama Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 KPP Pratama Jember.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 KPP Pratama Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-rang yang disebutkan di bawah ini:

1. Wajib Pajak. Wajib pajak semakin sadar bahwa pajak dipergunakan untuk kepentingan umum. Sebagai warga negara yang baik hendaknya membayar pajak sebagai kewajiban atas manfaat penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
2. Petugas Pajak. Petugas pajak akan lebih mengerti kendala-kendala kenapa orang tidak patuh/sadar membayar pajak setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini.
3. Peneliti yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memformulasikan hipotesis. Apakah hasilnya masih relevan atau tidak relevan lagi hasil penelitian ini pada tahun berikutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pribadi

2.1.1. Arti dari Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata patuh dalam kamus Bahasa Indonesia tahun (2010), adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Nurmanto dalam Banyu (2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu(2006:112), menyatakan bahwa:“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Memenuhi semua kewajiban perpajakan menurut Nowak (Zain: 2004) tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pendapat Norman itu ditegaskan kembali oleh Nasuchayang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.

- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok oleh Devano dan Rahayu (2006:110) sebagai berikut:

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Defenisi dari para pakar perpajakan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai ciri-ciri mengetahui kewajiban suatu warga negara yang baik yaitu membayar pajak dan mengetahui ketentuan perundang undangan perpajakan demi mendukung kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

2.1.2. Kajian Teori Berdasarkan Indikator Penelitian

2.1.2.1. Berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Kriteria kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah berupaya dan mematuhi perpajakan yang berlaku. Kata “berupaya” disini menunjukkan tingkat kesadaran untuk mempelajari dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Laili (2013), kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

2.1.2.2. Wajib Pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas artinya mengisi data pada kolom SPT sesuai dengan bukti-bukti yang mendukung. Isian formulir itu didukung oleh data-data akurat dan tidak melakukan manipulasi data-data. Kriteria yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas sebagai berikut:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

2.1.2.3. Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar.

Maksud dari wajib pajak melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar adalah dimana wajib pajak melakukan penghitungan secara langsung. Sehingga mengetahui berapa banyak jumlah pajak terhutang. Menurut literatur dari internet <http://www.scribe.com>, pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Cara menghitung pajak terhutang dengan benar menurut:

PPH Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak, Tarif PPh Pasal 21, Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

1. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0,0 s.d Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

2. Tarif Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 bahwa:

1. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunannya.
2. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tmatama dan Bintara, dan pensiunannya.
3. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama dan pensiunannya.
4. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya
5. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

5% x Rp 75.000.000,00 Rp. 2.500.000,00

15% x Rp 25.000.000,00	<u>Rp. 3.750.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

5% x 120% x Rp 50.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% x 120% x Rp 25.000.000,00	Rp <u>4.500.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 7.500.000,00

2.1.2.4. Wajib Pajak selalu menyetorkan pajak tepat waktu.

Menyetorkan pajak tepat waktu adalah perintah undang-undang. Sebagai warga negara yang baik menyadari bahwa program pemerintah tidak dapat ditunda-tunda sehingga wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu.

2.1.2. 5. Wajib pajak sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.

Pada prinsipnya setiap orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) berdasarkan sistem *Self Assessment* kemudian terdaftar akan mendapat mendapatkan NPWP(nomor pokok wajib pajak), dan selanjutnya oleh KPP akan dicatat sebagai Wajib Pajak.

2.1.2.6. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam hal ini bila:a). Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua)tahun terakhir,b). Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,c).Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya,d).Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2(dua) masa pajak terakhir,e).Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,f). Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak

diaudit, dalam jangka waktu dua tahun terakhir memenuhi persyaratan yaitu menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang diakses dari www.coursehero.com/file/p7c4938/ sebagai berikut: 1). Kepatuhan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. 2). Hambatan Pemungutan Pajak. Perlawanan Pasif. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari: 1) kondisi struktur perekonomian, 2) kondisi sosial masyarakat, 3) perkembangan intelektual penduduk, 4) moral warga masyarakat

2.1.2.7. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Karena sistem perpajakan adalah *self assessment*, maka penting untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh UU atau tidak. Bagaimanakah kriteria Wajib Pajak patuh yang ditetapkan pemerintah? Menurut Kepmen No. 544/KMK.04/2000, disebutkan bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir:
 - a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP.
 - b) Dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%.

5. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal.
 - Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk “*long form report*” yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
 - Dalam hal WP yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas.
6. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

2.2.1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jatmiko, 2006). Peneliti berkesimpulan bahwa kesadaran perpajakan adalah mengerti dan mengetahui berkenaan dengan 1) Sebagai pemilik/sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan, 2) Wajib pajak sadar bahwa berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku dalam hal ini peraturan Pemkab Jember dan jika wajib pajak tidak melakukannya maka akan terkena sanksi baik sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang. 3) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Hasil penelitian dari Banyu (2011) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak adalah suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab

mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah namun mereka juga memiliki harapan bahwa pajak yang mereka bayar harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat.

2.2.1. 1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.

Pajak menurut Adriani, adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

Defenisi dari pajak di atas dapat dijelaskan bahwa: a) pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. b) negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia

maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

2.2.1.2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Menurut Wagner (1984), asas pemungutan pajak dilihat dari: 1) Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 3) Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 5) Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

2.2.1.3. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Sumber dana pembiayaan adalah salah satu fungsi anggaran (*budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Menurut Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan, 2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.2.1.4. Wajib Pajak merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 3) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 4) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2.1.5. Wajib Pajak menyadari ketika membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi.

Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

2.3. Pengetahuan tentang Perpajakan (X2)

2.3.1. Pengertian Pengetahuan tentang Perpajakan.

Pengetahuan pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Feldmann dalam Resmi (2009: 3) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontrapresasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi pajak penghasilan yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan APBD kabupaten Jember. Selain pengetahuan tentang fungsi pajak pengetahuan tentang mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas/bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang berpengetahuan pajak tinggi akan memiliki kesadaran dan kepatuhan karena selain mereka memiliki pengetahuan akan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak akan terkena sanksi maupun denda, selain itu dengan pengetahuan mereka akan pajak mereka telah mengetahui bagaimana alur uang pembayaran pajak mereka berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat mereka rasakan.

Menurut hasil dari penelitian Banyu (2011) variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan karena kebanyakan wajib pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar berpikiran lebih baik membayar pajaknya daripada terkena sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Banyu (2011) dan Setyonugroho (2012) juga menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar penghasilan

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, masyarakat harus mengetahui dahulu tentang pajak. Mengetahui apa itu pajak, mengetahui mengapa harus membayar pajak, mengetahui sifat dari pajak, mengetahui ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengetahui cara menghitung pajak, mengetahui bagaimana cara membayar pajak, mengetahui sanksinya jika tidak membayar pajak. Namun, tidak berarti bahwa tidak semua masyarakat harus menjadi ahli perpajakan, tetapi minimal harus mengetahui hal-hal yang mendasar tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kebanyakan wajib pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi.

2.3.1.1. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"

2.3.1.2. Wajib pajak mengetahui adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.

Sistem perpajakan adalah *self assessment*, maka penting untuk menguji kepatuhan WP apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh UU atau tidak. Menurut Kepmen No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir: a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP. b) Dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%.
5. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal.

2.3.1.3. Pemungutan pajak memang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.3.1.4. Wajib Pajak mengetahui adanya pemungutan pajak yang berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.3.1.5 *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

Self assessment system memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.

Pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) berdasarkan sistem Self Assessment Ketika orang pribadi mendaftarkan diri mendapatkan NPWP dan nomor dokumen Wajib pajak selanjutnya oleh KPP akan dicatat sebagai Wajib Pajak

Sistem perpajakan adalah *self assessment*, maka penting untuk menguji kepatuhan WP apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh UU atau tidak. Bagaimanakah kriteria Wajib Pajak patuh yang ditetapkan pemerintah.

2.3.1.6. Memiliki NPWP akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Memiliki NPWP akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemanfaatan NPWP Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.” Pasal 2 menyatakan bahwa: “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Fungsi NPWP dan Manfaat memiliki NPWP diakses dari Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 2) Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. 4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB). 5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Misalnya: Dokumen Impor (pemberitahuan Impor barang/PIB) dan Dokumen Ekspor (pemberitahuan Ekspor Barang/PEB). 6) Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya apabila berhubungan dengan dokumen perpajakan. Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi yang timbul karena tidak mempunyai NPWP adalah diberikan NPWP terlebih dahulu secara jabatan kemudian berdasarkan NPWP tersebut dilakukan pemeriksaan. Terhadap NPWP atau Pengusaha Kena

Pajak (PKP) yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau surat pengukuhan.

2.3.1.7. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.

Menurut peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2007 penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Pada pasal 2 disebutkan mengenai waktu pembayaran oleh pemotomg pajak penghasilan.

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang haurs dibayar sendiri oleh Wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
3. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
4. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotng oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
7. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebas,

- PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnMB atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Harus disetor dalam jangka waktu 1(satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
 10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
 11. PPh pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 12. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 13. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan membangun sendiri paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir.
 - 13a. PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dan /atau jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
 14. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7(tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - 14a. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari

yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara.

15. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
16. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak berakhir.
17. Pembayaran masa lain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing pajak.

Dilanjutkan dengan pasal 7 yang berisi.

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), ayat (5), ayat (6), ayat(7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 - 1a. Pengusaha Kena Pajak wajibmelaporkan PPn dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir.
 - 1b. Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telak disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13)

dengan menggunakan lembar Ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

1c. Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

2. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

3. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14(empat belas) setelah Masa Pajak berakhir.

3a. Pemungut PPN wajib pajak melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa pajak dalam satu Surat pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh)hari setelah berakhirnya Masa Pajak akhir.

2.3.1.8. Wajib Pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.

Syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar pemungutan pajak tidak menimbulkan kesengsaraan atau kerugian bagi rakyat itu sendiri. Syarat-syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi adalah, pertama, pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan. Keadilan di sini maksudnya adalah keadilan yang telah ditafsirkan menurut kesepakatan bersama dan dituangkan

dalam perundang-undangan. Pemungutan pajak yang berkeadilan adalah pemungutan pajak secara umum, merata dan sesuai dengan kemampuan. Selain itu, keadilan juga harus terjamin dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ini berarti pelaksanaan pemungutan pajak memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberataan, penundaan dan banding.

Syarat kedua adalah syarat Yuridis. Syarat yuridis di sini maksudnya adalah pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, ada jaminan atau kepastian hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya(Soemitro 2010)

Syarat pemungutan pajak yang berikutnya adalah syarat Ekonomis. Syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian atau tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar akan berakibat akan menurunkan daya beli masyarakat itu sendiri yang ujungnya akan menimbulkan kelesuan ekonomi.(Soemitro 2010)

2.3.1.9. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009). Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayah, 2007). Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda pajak penghasilan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran pajak penghasilan telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember (Kahono, 2003).

2.4. Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan adalah ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yang dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Hal ini secara tidak langsung akan

memberikan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa terancam oleh sanksi yang akan diberlakukan apabila melanggar norma perpajakan.

Sanksi Perpajakan Menurut Mardiasmo (2013:59), “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, jelas bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak yang dapat bersifat memaksa. “Pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Sifat memaksa memang harus ada dalam pajak. Jika tidak, bisa dipastikan tidak ada seorang pun rela membayar pajak” (Burton 2012:103).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah *Self Assesment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada masyarakat WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya kepada Negara. Dari beberapa penjelasan di atas, menyebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi Perpajakan Menurut Mardiasmo (2013:59), “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dari teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, jelas bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak yang dapat bersifat memaksa. Sanksi perpajakan yang secara tidak langsung menimbulkan paksaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak

2.4. 1. Sanksi pajak penting untuk mendisiplinkan wajib pajak.

Ada 2 macam Sanksi perpajakan yaitu: **Sanksi Administrasi** dan sanksi berupa kenaikan.

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2.4. 2. Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.

Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggar wajib pajak supaya: a) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. b) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional. c) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

Sanksi dikenakan karena pajak adalah salah satu produk hukum. Setiap wajib pajak yang melanggar hukum harus diberi hukuman untuk menjaga kepentingan publik. Hukuman akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Ning (2013) melakukan penelitian pengaruh kesadaran, penerapan *self assesment* sistem dan pemeriksaan sebagai variabel independenya, sedangkan kewajiban membayar pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya. Penelitian yang dilakukan Suliestyawaty (2012) memberikan hasil bahwa kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assesment* sistem, begitu pula dengan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assesment system*. Rohmawati dan Ketut (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Penelitian dari Wahyuni (2013) bahwa: a) kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. b). Penerapan *Self Assesment System* secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. c). Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. d). Kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

Hasil Penelitian dari Suliestyawaty (2012) antara lain: a) Kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assesment system*. b) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assesment system*.

Hasil Penelitian dari Rohmawati dan Ketut (2013) sebagai berikut: a) kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. b) Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. c) kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. d) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

2.6. Kerangka Berpikir

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Laili (2013), kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

2.7. Pengembangan hipotesis

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya seperti adanya sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakan, banyaknya asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan/konsultan pajak/account representative dapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan.: (1) Bidang akuntansi dan perpajakan sebagai satu kesatuan yang harus dipahami oleh mahasiswa; (2) Belajar pajak bersifat keharusan karena merupakan mata kuliah wajib program studi; (3) Mahasiswa menganggap belajar pajak penting saat mereka masuk di dunia kerja; (4) Mahasiswa menganggap sanksi pajak cukup berat sehingga berusaha untuk menjadi wajib pajak patuh; (5) Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan (Supriyati, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi, Permana, dan Gumanti di lingkungan KPP Pratama Jember dengan membandingkan penerimaan pajak dan jumlah pemegang NPWP pada periode waktu enam bulan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa setelah berlakunya undang-undang penerimaan pajak mengalami penurunan tetapi jumlah pemegang NPWP meningkat (Pambudi, Permana, Gumanti, 2009).

2.7.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Penghasilan.

Menurut Rohmawati dan Ketut (2013) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajibannya membayar pajak akan secara otomatis mematuhi ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang sadar terhadap pajak akan lebih memilih patuh untuk membayar dari pada mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan. Menurut Pancawati dalam Miftahudin (2014) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Ketut (2013) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan:

H1: Tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 KPP Pratama Jember.

2.7.2. Pengaruh Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya melalui penyuluhan yang dilakukan oleh KPP maupun media informasi lainnya. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat membantu kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palil dalam Rohmawati dan Ketut (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sri (2013) juga mengatakan

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah di Kabupaten Probolinggo.


H2. Tidak ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember .

2.7.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong para wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian para wajib pajak secara tertib akan melakukan pembayaran pajak karena menghindari adanya sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Jotopurnomo dan Yenni (2013) Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Penelitian Rahayu (2013) menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arahpositif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akanmeningkat.Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H3: Tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember

2.8. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014: 115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak penghasilan perorangan dari sebagian masyarakat Jember, Tidak semua Wajib Pajak penghasilan perseorangan dari sebagian masyarakat Jember, yakni masyarakat yang ada di KPP Pratama Jember yang menjadi obyek dalam penelitian ini, karena jumlahnya yang banyak maka dilakukan pengambilan sampel. Penentuan Wajib Pajak penghasilan perorangan, akan dipilih adalah dengan menggunakan metode pemilihan sampel probabilitas sampling dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pengundian yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara acak dengan mengundi dengan kertas kecil dari nomor satu sampai seratus. Penentuan sampling acak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian untuk menjawab masalah penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2014: 130). Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak penghasilan perseorangan, melakukan sendiri perhitungan pajaknya dan memiliki NPWP.

Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih di tolelir menggunakan 10% atau 0,1.

Jumlah sampling ini ditambah 63 responden untuk mendapatkan data dari setiap wilayah mempunyai representatif yang proporsional. Untuk mengakomodasi semua, peneliti menentukan sampling sebesar 100 responden seperti.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Indriantoro dan Bambang (2014:61) menjelaskan yang disebut variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara construct yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* sebagai variabel dependennya.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Masing-masing devinisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Y)

Menurut Devano dan Siti (2006:81) “Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.”

3.3. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* terlihat apabila Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya diantaranya yaitu secara sukarela mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri besarnya kewajiban pajak yang terhutang dengan benar, membayarkan pajaknya sendiri secara tepat waktu, dan melakukan

penyampaian SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. (Devano dan Siti: 82, 83, 84).

Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pribadi dalam penerapan *self assessment system* dilakukan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Suliestiyawaty (2013) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak selalu berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Wajib Pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar.
- d. Wajib Pajak selalu menyetorkan pajak tepat waktu.
- e. Wajib pajak sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.
- f. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- g. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- h. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Rohmawati dan Ketut (2013) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib pajak dikatakan sadar akan kewajibannya membayar pajak ketika mereka mengetahui, mengerti dan menghargai adanya hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu Wajib Pajak juga memahami bahwa pajak merupakan dana pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan Negara dan Wajib Pajak tidak memperoleh balasan secara langsung ketika mereka membayarnya.

Pengukuran variabel Kesadaran Wajib Pajak menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Maulana (2012) sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.

- b. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- c. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- d. Wajib Pajak merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.
- e. Wajib Pajak menyadari ketika membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

Pengetahuan tentang Perpajakan (X2)

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak agar mereka mengetahui bahwa tugas mereka sebagai warga Negara yang taat adalah melakukan salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Ketentuan Umum Perpajakan dapat diketahui melalui media informasi maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak. Merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak untuk mendapatkan pembinaan dan sosialisasi perpajakan yang berguna untuk menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan dan Undang-undang yang mengatur perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimaksud disini menurut Gardina dan Haryanto dalam Maulana (2012) adalah sejauh mana pandangan dan wawasan Wajib Pajak tentang konsep pajak meliputi definisi pajak, manfaat pajak, sistem perpajakan yang berlaku, kepemilikan NPWP, batas penyampaian SPT dan sanksi perpajakan.

Pengukuran variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Maulana (2012) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undangundang.
- b. Wajib pajak mengetahui adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.
- c. Pemungutan pajak memang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

- d. Wajib Pajak mengetahui adanya pemungutan pajak yang berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak, misalnya PPh.
- e. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.
- f. Memiliki NPWP akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- g. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
- h. Wajib Pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.
- i. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

Sanksi Perpajakan (X3)

Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi pidana yang merupakan hukuman berupa siksaan dan penderitaan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi berupa denda, kurungan dan penjara serta sanksi administratif yang dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi perpajakan yang dimaksud adalah sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu bukti ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Mengingat pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sanksi pajak secara nyata dan tegas telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dapat dikenakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Pengukuran variabel Sanksi Perpajakan menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Kurniyawan (2013) sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak penting untuk mendisiplinkan wajib pajak.
- b. Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Wajib Pajak penghasilan. Metode pengumpulan data menurut Siregar (2013:17) adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Langsung

Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data dengan menemui setiap wajib pajak dan langsung membagikan kuisioner. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Indriantoro dan Bambang (2014:158). Observasi langsung ini dilakukan di awal penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak penghasilan perorangan di KPP Pratama Jember.

2. Kuisioner

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2013:21).

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Bambang (2014:170), statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang valid.

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir tersebut dinyatakan valid (Suyoto, 2011:73-75).

2. Uji Reliabilitas

Siregar (2013:55) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara One shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Dalam penelitian ini untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak menggunakan cara normal probability plot, dimana cara ini membandingkan data riil dengan data distribusinormal (otomatis oleh komputer) secara komulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal (Sunyoto, 2011:89).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas/*independent variable* ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$), di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih *variabel*

independen terdapat korelasi dengan variabel independen lainnya. Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas, dapat digunakan dengan cara, yaitu (Sunyoto, 2011:79)

- a. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
 - b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.
- Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika $t < a$ dan $VIF_{hitung} > VIF$.

3. Uji Heterokedastisitas

Sunyoto (2011:82), dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X= Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SPRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y= Y prediksi – Y riil).

Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*variable dependent*) (Siregar, 2013:285).

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi untuk X₁, X₂, X₃

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Pengetahuan tentang perpajakan

X₃ = Sanksi perpajakan

e = Kesalahan Regresi (*error*)

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 169).

3.4.6 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Uji F digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan jika $p\text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ghozali, 2011: 84).

3.4.7 Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Bambang (2014: 202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti.

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5% (0,05) sehingga apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya, sedangkan apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti pengaruh yang signifikan antara *variabel independent* terhadap *variabel dependentnya* (Ghozali, 2011: 84).

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:


1. Tidak ada pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak $t_{\text{hitung}} (1.151) \leq t_{\text{tabel}} (1,661)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ini tidak berpengaruh signifikan ($0,252 > 0.050$) atau terhadap terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 sebesar sebesar 11,51%.
2. Ada pengaruh dari variabel pengetahuan pajakt- $t_{\text{hitung}} (3.311) \geq t_{\text{tabel}} (1,661)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak ini berpengaruh sebesar 33,11% terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember atau signifikan ($0.001 > 0.050$).
3. Ada pengaruh signifikan dari variabel sanksi pajak $t_{\text{hitung}} (3.235) \geq t_{\text{tabel}} (1,661)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak ini berpengaruh sebesar 32,35% terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember atau signifikan ($0.002 > 0.050$).
4. Ada pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y secara Simultan. Hal ini ditentukan dari hasil uji F menunjukkan $F_{\text{hitung}} (19.090) > F_{\text{tabel}} (2,68)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berbunyi “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksiterhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember diterima”. Sehingga dapat disimpulkan secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember berpengaruh positif dengan taraf signifikansi 0,000.

5.2 Keterbatasan Hasil Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang hanya berjumlah 100 orang pembayar pajak. Koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,611 hal ini berarti 61,1% perubahan kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sisanya 38,9% dipengaruhi oleh variabel yang belum ditentukan peneliti dalam penelitian ini.

5.3 Saran

1. Bagi pembayar pajak. Kepatuhan pajak sangat penting bagi pembangunan infrastruktur publik. Tersendatnya pembangunan infrastruktur publik akan berdampak pada lemahnya pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Bagi petugas pajak, petugas pajak menganggap bahwa pajak yang mereka setorkan dipersepsikan bahwa masih ada penyelewengan terhadap pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat pemerintah yang membuat peraturan dan kebijakan, supaya memberikan penyuluhan pajak secara komprehensif sehingga masyarakat lebih patuh membayar pajak penghasilannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, **Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan**. PT.Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Bambang, Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2007.**Metode Penelitian Kuantitatif**, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Banyu, Ageng Wahyu Utomo, 2011. **Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Butrton, Ilyas Richard. 2011.**HukumPajak**,Edisi 5-Cetakan kedua,Jakarta: SalembaEmpat.
- Devano, Soni dan Siti Kurnia Rahayu.(2006).**Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu**.Jakarta: Kencana.
- Effendi, Miftahudin., 2014.Analisis Faktor-Faktor yang MempengaruhiKepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan KewajibanPerpajakannya. Seminar Nasional dan Call Paper. ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Fratnesi.2001, Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”.
Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank, Semarang.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2014.**Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Yogyakarta: BPF.

Jatmiko, Agus Nugroho,2006.**Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang**. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.

Jotopurnomo, C., Mangoting, Y.2013.**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya**. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.

Kahono, Sulud. 2003.**Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang)**. Tesis Universitas Diponegoro.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2003, Jakarta: Balai Pustaka

Ketut, Ni Muliari, 2010, Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Laili, Amin. 2013. “**Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak**” Diakses dari situs www.pajak.go.id pada tanggal 19 Maret 2016.

Langen, W.J, 1975. **Asas-Asas Pemungutan Pajak**. Jakarta: Djembatan.

Lerche, Dietrich (1980), “**Efficiency of Taxation in Indonesia**,” BIES, Vol. 16 No.1, p. 34 – 51.

Mardiasmo. 2013. **Buku Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 2013**.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan.(2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. Jurnal akuntansi bisnis Vol.6.1-Jan 2011

Ning Wahyuni, 2013, Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Nowak, D. Norman 1970. *Tax Administration: Teory and Practice*. Wasington: Prager Publisher.

Nurmantu, Safri. 2005. **Dasar-Dasar Perpajakan**. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang **Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak**.

Resmi, Siti, 2009. “**Perpajakan Teori dan Kasus**”, Jakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2012. **Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**. E-Jurnal Akuntansi Universitas Unadaya.Vol.1, No. 2 Desember 2012.

- Setyonugroho, Hariyadi. 2012. **“Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari”**.
- Sunyoto, Danang. 2011. **Metodologi Penelitian Ekonomi**, Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Soemitro, Rachmat. 1991. **Asas-Asas Hukum Perpajakan**. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soemarso S.R. (1998), **“Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia,”** *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol 7 No 1. Mei 2008.
- Torgler, Benno, & Schneider, F. (2004). *Attitude towards paying taxes in Austria: An empirical analysis*. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Pambudi R. Khemal, Nessia Permana L., Tatang Ary Gumanti, 2009, Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Terhadap Penerimaan Sektor Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Jember.
- Rahayu, Ani Sri, 2010, **Pengantar Kebijakan Fiskal**, Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar, Syofian. 2013. **Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif**. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sri, Suyati. 2013. **Persepsi Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sistem Selfassessment Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat**. *Media Ekonomi Dan Manajemen*. Vol. 28. No 2 Juli 2013.

- Sulistyawati, Ardiani Ika, Dian Indriana Tri Lestari Dan Novi Widi Tiandari. 2012. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.**Jurnal Infestasi Vol.8 .no.1 Juni 2012 Hal.81-96.
- Wagner GJ. 1984, *Characterization of a cadmium-binding complex of cabbage*Leaves,Plant Physiol, 76: 797-805.
- Widayati dan Nurlis, 2010.**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga**, Makalah Simposium Nasional Akuntansi 13.
- Zain, Mohammad. 2007.**Manajemen Perpajakan**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

MATRIK PENELITIAN

Judul	Perumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator	Sumber Data	Metode
<p>“Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 oleh masyarakat Jember pada tahun 2016 di Kabupaten Jember”</p>	<p>1. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajakterhadap kepatuhan membayar pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak atau</p>	<p>1. X1= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>2. X2: Pengetahuan TentangPajak</p>	<p>1. X1= Kesadaran Wajib Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran rakyat untuk dana pembangunan. 2. Iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. 3. Pajak adalah salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi & tugas pemerintah. 4. Pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan. 5. Membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi. <p>2. X2: Pengetahuan TentangPajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang. 4. Adanyakriteriawajib pajakpatuh yang 	<p>Pembayar Pajak PPh 21 di KPP Pratama Jember.</p> <p>Kepustakaan:</p> <p>1.Sulistyawati, Ardiani Ika, Dian Indriana Tri Lestari Dan Novi Widi Tiandari. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Infestasi Vol.8 .no.1 Juni 2012 Hal. 81-96.</p> <p>2. Widayati dan Nurlis, 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk</p>	<p>1. Skala diper skala skor 5 untuk sangat setuju skor 4 untuk setuju skor 3 untuk netral skor 2 untuk tidak setuju skor 1 untuk sangat tidak</p> <p>2. Penentuan Random Peneliti menentukan sebesar 100 seperti yang pada tabel 3.</p>

Lampiran 2

Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel X1

No	X.1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	5	4	4	4	5	22
3	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	5	5	23
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	4	3	5	22
8	4	4	4	5	4	21
9	5	4	4	4	4	21
10	5	4	4	4	3	20
11	5	4	5	5	4	23
12	5	4	4	4	4	21
13	4	4	4	4	5	21
14	4	4	4	3	4	19
15	5	4	4	4	4	21
16	5	4	5	3	5	22
17	5	4	5	3	5	22
18	4	3	5	4	4	20
19	4	5	4	3	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	4	4	23
22	5	5	5	4	4	23
23	5	4	5	4	5	23
24	4	4	5	3	3	19
25	5	5	5	3	4	22

26	3	4	5	5	5	22
27	4	4	5	3	4	20
28	5	5	5	5	5	25
29	5	4	5	3	5	22
30	5	5	5	4	5	24
31	4	4	4	3	4	19
32	5	4	5	3	5	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	5	3	5	21
35	4	4	4	3	4	19
36	5	4	4	4	5	22
37	5	5	5	5	5	25
38	5	4	4	5	5	23
39	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	4	4	5	23
42	4	4	4	5	4	21
43	5	4	4	4	5	22
44	5	4	4	4	3	20
45	5	4	5	5	4	23
46	5	4	4	4	4	21
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	5	4	4	4	4	21
50	5	4	5	4	5	23
51	5	4	5	3	5	22
52	4	4	5	4	4	21
53	4	5	4	3	4	20
54	3	4	4	3	4	18
55	5	5	5	4	4	23

56	5	5	5	4	4	23
57	5	4	5	4	5	23
58	4	4	5	3	3	19
59	5	5	5	4	4	23
60	4	4	5	5	5	23
61	4	4	5	4	3	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	4	5	4	5	23
64	5	5	5	4	5	24
65	4	4	4	3	4	19
66	5	4	5	4	5	23
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	5	4	5	22
69	4	4	4	3	4	19
70	5	4	4	4	5	22
71	5	5	5	5	5	25
72	5	4	4	5	5	23
73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	4	3	5	22
76	4	4	4	5	4	21
77	5	4	4	4	4	21
78	5	4	4	4	5	22
79	5	4	5	5	4	23
80	5	4	4	4	4	21
81	4	4	4	3	3	18
82	4	4	4	4	4	20
83	5	4	4	4	4	21
84	5	4	5	3	5	22
85	5	4	5	4	5	23

86	4	4	5	4	4	21
87	4	5	4	4	4	21
88	4	4	4	3	4	19
89	5	5	5	4	4	23
90	5	5	5	4	4	23
91	5	4	5	4	5	23
92	4	4	5	3	3	19
93	5	5	5	3	5	23
94	4	4	5	5	5	23
95	4	4	5	3	3	19
96	5	5	5	5	5	25
97	5	3	5	4	5	22
98	5	5	5	4	5	24
99	4	4	4	3	4	19
100	5	4	5	4	5	23
Total	461	428	456	397	440	2182

Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel X2

No	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	Total
1	4	4	4	4	4	4	5	4	3	36
2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
3	5	4	4	4	3	5	4	3	4	36
4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	42
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	43
6	5	4	5	4	4	5	5	4	5	41
7	5	4	5	5	3	5	4	3	4	38
8	4	4	2	4	4	4	4	4	4	34
9	5	4	4	4	3	4	3	3	4	34
10	5	3	4	3	3	4	5	3	4	34

11	5	5	5	5	4	5	4	4	4	41
12	5	4	4	4	3	5	5	4	3	37
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
14	3	4	4	5	3	4	5	5	5	38
15	5	3	5	5	4	4	5	5	4	40
16	3	3	5	5	5	3	5	5	4	38
17	3	3	5	5	5	3	5	5	3	37
18	5	3	5	5	5	5	5	4	4	41
19	4	5	4	4	5	5	4	4	4	39
20	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
21	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
22	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41
23	5	4	5	3	4	4	5	5	4	39
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	5	4	3	5	4	4	5	4	38
26	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
28	5	5	5	5	4	4	4	5	4	41
29	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
30	5	4	5	5	4	4	5	5	5	42
31	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
32	5	4	5	4	4	5	4	5	4	40
33	4	3	4	4	4	5	4	4	4	36
34	5	3	4	4	4	5	4	4	4	37
35	4	5	4	4	4	4	5	4	5	39
36	4	3	5	4	5	5	5	5	5	41
37	5	5	4	4	5	5	4	4	4	40
38	5	5	5	5	4	5	5	4	4	42
39	5	5	5	4	4	5	5	4	5	42
40	5	4	5	4	4	5	5	4	5	41

41	5	4	5	5	3	5	4	3	4	38
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
43	5	3	4	5	4	4	3	3	4	35
44	5	3	4	3	3	4	3	3	4	32
45	5	5	5	5	4	5	4	4	4	41
46	5	4	4	4	3	5	5	5	3	38
47	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
48	4	4	4	3	3	3	5	5	5	36
49	5	3	5	5	4	3	5	5	4	39
50	4	4	5	5	5	4	5	5	4	41
51	3	3	5	5	5	3	5	5	3	37
52	5	3	5	5	5	5	5	4	4	41
53	4	4	4	4	5	5	4	4	4	38
54	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
55	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
56	5	3	5	4	4	5	5	4	4	39
57	5	4	5	4	4	4	5	5	4	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
59	4	5	4	3	5	5	4	5	4	39
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	5	5	5	5	4	4	4	5	4	41
63	5	4	4	3	5	5	5	5	5	41
64	5	4	5	5	4	3	5	5	5	41
65	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
66	5	4	5	4	4	5	4	5	4	40
67	4	3	4	4	4	5	4	4	4	36
68	5	3	4	4	4	5	4	4	4	37
69	4	5	4	4	4	4	5	4	3	37
70	4	3	5	4	5	5	5	5	5	41

71	5	3	4	4	3	5	4	3	4	35
72	5	4	5	5	4	5	5	4	4	41
73	5	5	5	4	5	5	5	4	5	43
74	5	4	5	4	5	5	5	4	5	42
75	5	4	5	5	3	5	4	3	4	38
76	4	4	5	3	4	4	4	4	4	36
77	5	4	4	3	3	4	3	3	4	33
78	5	3	4	4	3	4	4	3	4	34
79	5	5	5	5	4	5	4	4	4	41
80	5	4	4	4	3	5	5	4	4	38
81	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
82	4	4	4	3	3	3	5	5	5	36
83	5	3	5	5	4	3	5	5	4	39
84	4	3	5	5	5	5	5	5	4	41
85	5	3	5	5	5	3	5	5	4	40
86	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42
87	4	3	4	4	5	5	4	4	4	37
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
90	5	3	5	4	4	5	5	4	4	39
91	5	4	5	3	4	4	5	5	4	39
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	4	5	4	3	5	4	4	5	4	38
94	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
95	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
96	5	5	5	5	4	4	4	5	4	41
97	5	4	4	3	5	5	5	5	5	41
98	5	4	5	5	4	5	5	5	5	43
99	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
100	5	4	5	4	4	5	4	5	4	40

Total	456	395	447	417	413	441	448	429	419	3865
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel X3

No	X3.15	X3.16	X3.17	X3.18	X3.19	Total
1	4	4	3	4	3	18
2	5	5	4	1	5	20
3	4	5	3	5	5	22
4	5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	5	5	25
7	4	4	3	4	4	19
8	2	5	3	4	4	18
9	4	5	5	4	4	22
10	5	5	5	3	4	22
11	4	4	3	3	3	17
12	3	4	4	4	4	19
13	4	4	4	4	3	19
14	5	4	4	5	3	21
15	5	5	4	5	4	23
16	4	5	5	5	3	22
17	5	5	5	5	4	24
18	4	4	4	5	5	22
19	3	4	4	4	5	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	5	4	4	4	21
22	5	5	5	4	5	24
23	5	5	5	5	5	25
24	3	5	3	4	4	19

25	4	4	4	4	5	21
26	5	5	5	5	4	24
27	4	4	3	4	4	19
28	4	4	3	3	3	17
29	5	5	4	5	4	23
30	4	5	4	5	4	22
31	5	4	4	4	4	21
32	5	4	5	4	5	23
33	4	4	4	5	5	22
34	3	5	4	5	5	22
35	4	4	3	4	3	18
36	4	4	4	4	5	21
37	3	5	3	5	5	21
38	5	5	4	5	5	24
39	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	25
41	4	3	3	4	4	18
42	4	5	3	4	4	20
43	4	5	5	4	4	22
44	5	5	5	3	4	22
45	4	4	3	3	3	17
46	3	4	4	4	4	19
47	4	4	4	4	3	19
48	5	4	4	5	3	21
49	5	5	4	5	4	23
50	4	5	5	5	5	24
51	5	5	5	5	3	23
52	4	4	4	5	5	22
53	4	4	3	4	5	20
54	4	4	4	4	4	20

55	5	5	4	4	4	22
56	5	5	5	4	5	24
57	5	5	5	5	5	25
58	3	5	3	4	4	19
59	4	4	5	4	5	22
60	5	5	5	5	4	24
61	4	4	3	4	4	19
62	4	3	4	3	3	17
63	5	5	4	5	4	23
64	4	5	4	5	4	22
65	4	4	4	4	4	20
66	5	4	1	4	5	19
67	3	4	4	5	5	21
68	3	5	4	5	5	22
69	4	4	3	4	3	18
70	4	4	4	4	5	21
71	3	5	4	5	5	22
72	5	5	4	5	5	24
73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	3	4	4	19
76	4	5	3	4	3	19
77	4	5	5	3	4	21
78	5	5	5	4	4	23
79	4	4	3	3	5	19
80	3	5	4	4	4	20
81	4	4	4	4	3	19
82	5	4	5	5	4	23
83	5	5	4	5	4	23
84	4	5	5	5	3	22

85	5	5	5	5	4	24
86	4	4	4	5	5	22
87	3	4	3	4	5	19
88	4	4	4	4	4	20
89	5	5	4	4	4	22
90	5	5	5	4	5	24
91	5	5	5	5	5	25
92	3	5	3	4	4	19
93	4	4	4	4	5	21
94	5	5	5	5	4	24
95	4	4	3	4	4	19
96	4	3	3	3	3	16
97	5	5	4	5	5	24
98	4	5	4	5	4	22
99	5	4	4	4	4	21
100	5	4	5	4	4	22
Total	426	452	404	431	422	2135

Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel Y

N o	Y1. 20	Y1. 21	Y1. 22	Y1. 23	Y.1. 24	Y1. 25	Y.1. 26	Y.1. 27	Tot al
1	4	5	4	5	5	5	4	3	35
2	5	5	5	5	4	5	5	5	39
3	5	5	3	5	5	5	5	5	38
4	5	4	4	5	5	5	5	5	38
5	5	5	5	5	4	5	5	5	39
6	5	5	5	5	4	5	5	5	39
7	4	4	4	5	4	4	4	4	33
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	5	4	4	4	4	4	33
10	4	4	5	4	3	4	5	4	33
11	4	4	4	4	4	4	5	4	33
12	5	5	4	5	4	5	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	5	4	4	4	5	5	5	37
15	5	5	5	5	5	5	5	4	39
16	5	5	4	5	5	5	5	5	39
17	5	4	4	5	5	4	5	5	37
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	3	4	4	4	4	4	3	4	30
20	3	3	3	3	4	4	4	5	29
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	4	5	4	5	4	4	4	5	35
24	4	5	5	5	5	5	5	5	39
25	4	4	4	5	4	4	4	4	33
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40

27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	5	5	5	4	5	5	4	37
29	5	5	5	5	4	5	5	5	39
30	5	5	5	5	5	5	5	5	40
31	4	3	5	5	4	4	4	4	33
32	4	4	5	4	4	4	4	5	34
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	4	5	4	5	5	5	4	3	35
36	5	5	5	5	4	5	5	5	39
37	5	5	3	5	5	5	5	5	38
38	5	4	4	5	5	5	5	5	38
39	5	5	5	5	4	5	5	5	39
40	5	5	5	5	4	5	5	5	39
41	4	4	4	5	5	4	4	4	34
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	5	4	3	3	3	4	30
44	4	4	5	4	3	3	4	4	31
45	4	4	4	4	4	4	4	3	31
46	5	5	4	5	4	5	4	4	36
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	5	5	4	4	4	5	5	5	37
49	5	5	5	5	5	5	5	4	39
50	5	5	4	5	5	5	5	5	39
51	5	4	4	5	5	4	5	5	37
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	5	4	4	4	4	4	3	4	32
54	3	3	3	3	4	4	4	4	28
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40

57	4	5	4	5	4	4	4	5	35
58	4	5	5	5	5	5	5	5	39
59	4	4	4	5	4	4	4	4	33
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	5	5	5	3	5	5	4	36
63	5	5	5	5	4	5	5	5	39
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	3	3	3	3	4	4	4	4	28
66	4	4	5	4	4	4	4	5	34
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40
68	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	4	5	4	5	5	5	4	4	36
70	5	5	5	5	4	5	5	5	39
71	5	5	3	5	5	5	5	5	38
72	5	4	4	5	5	5	5	5	38
73	5	5	5	5	4	5	5	5	39
74	5	5	5	5	4	5	5	5	39
75	4	4	4	5	3	4	4	4	32
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	5	4	3	4	4	4	32
78	4	4	5	4	3	3	3	4	30
79	4	4	4	4	4	4	4	3	31
80	5	5	4	5	4	5	4	4	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	32
82	5	5	4	4	4	5	5	5	37
83	5	5	5	5	5	5	5	4	39
84	5	5	4	5	5	5	5	5	39
85	5	4	4	5	5	4	5	5	37
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32

87	3	4	4	4	2	4	4	4	29
88	5	3	4	3	5	4	4	4	32
89	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	5	5	5	5	5	5	5	5	40
91	4	5	4	5	4	4	4	5	35
92	4	5	5	5	5	5	5	5	39
93	4	4	4	5	4	4	4	4	33
94	5	5	5	5	5	5	5	5	40
95	4	4	4	4	4	4	4	4	32
96	4	5	5	5	3	5	5	4	36
97	5	5	5	5	2	5	5	5	37
98	5	5	5	5	5	5	5	5	40
99	3	4	4	3	4	4	4	4	30
100	4	4	5	4	4	4	4	5	34
Tot al	445	450	441	460	427	452	450	449	3574

Lampiran 3

Reliability dari Kesadaran Membayar Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.643	.652	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Iuran rakyat untuk dana pembangunan.	17.2100	2.390	.496	.274	.546
Iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.	17.5400	2.655	.362	.158	.606
Pajak adalah salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi & tugas pemerintah.	17.2600	2.679	.339	.129	.615
Pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.	17.8500	2.230	.345	.128	.629
Membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi.	17.4200	2.185	.475	.256	.548

Reliability dari Pengetahuan tentang pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.649	.661	9

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.	34.0900	7.416	.245	.399	.638

Adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.	34.7000	7.586	.112	.073	.674
Pemungutan pajak memang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.	34.1800	6.695	.521	.457	.581
Adanya pemungutan pajak yang berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak, misalnya PPh dan bumi dan bangunan.	34.4800	7.060	.272	.309	.635
Wewenang menghitung sendiri besaran pajaknya harus dibayar bukan pada petugas pajak.	34.5200	6.596	.405	.428	.601
Memiliki NPWP akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	34.2400	7.033	.280	.388	.633
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan tahunan.	34.1700	6.749	.477	.412	.589

Pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.	34.3600	6.879	.350	.516	.615
Adanya sanksi-sanksi dalam perkara perpajakan.	34.4600	7.180	.355	.217	.616

Reliability dari Sanksi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.649	.655	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

Denda pajak akan mendisiplinkan wajib pajak.	17.0900	3.719	.354	.226	.619
Denda harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.	16.8300	3.839	.487	.259	.570
Sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.	17.3100	3.065	.537	.347	.521
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional.	17.0400	3.594	.405	.192	.594
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.	17.1300	3.953	.262	.097	.661

Reliability dari Kepatuhan Membayar Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.882	.886	8

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Selalu berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.	31.2900	9.420	.772	.604	.854
Mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.	31.2400	9.538	.759	.746	.856
Melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar.	31.3300	10.850	.368	.294	.895
Selalu menyetorkan pajak tepat waktu.	31.1400	9.718	.717	.591	.860
Sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.	31.4700	10.231	.443	.371	.892
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).	31.2200	9.567	.809	.799	.852
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	31.2400	9.518	.794	.731	.853

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Selalu berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.	31.2900	9.420	.772	.604	.854
Mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.	31.2400	9.538	.759	.746	.856
Melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar.	31.3300	10.850	.368	.294	.895
Selalu menyetorkan pajak tepat waktu.	31.1400	9.718	.717	.591	.860
Sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.	31.4700	10.231	.443	.371	.892
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).	31.2200	9.567	.809	.799	.852
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	31.2400	9.518	.794	.731	.853
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun.	31.2500	10.129	.603	.478	.872

Lampiran 4 Regression

Correlations					
		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.450	.532	.463
	X1	.450	1.000	.627	.382
	X2	.532	.627	1.000	.370
	X3	.463	.382	.370	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.611 ^a	.374	.354	2.86176	.374	19.090	3	96	.000	1.717

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y


ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	469.030	3	156.343	19.090	.000 ^a
	Residual	786.210	96	8.190		
	Total	1255.240	99			
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						
b. Dependent Variable: Y						

Coefficients ^a														
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Partial	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4.637	4.179		1.109	.270	-3.659	12.933						
	X1	.233	.202	.122	1.151	.252	-.168	.634	.450	.117	.093	.581	1.720	
	X2	.426	.129	.349	3.311	.001	.171	.681	.532	.320	.267	.587	1.702	

	X3	.44	.139	.288	3.235	.002	.173	.723	.463	.313	.261	.826	1.211
		8											

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5

Tabel t, f dan r

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	24

25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	30
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	31
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	32
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	33
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	34
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	35
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	36
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	37
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	38
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708	39

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	40
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	41
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	42
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	43
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	44
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	45
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	46
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	47
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	48
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	49
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	50
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	51
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	52
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	53
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	54
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	55
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	56
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	57
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	58
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	59
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	60
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	61
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	62
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	63
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	64
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	65
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	66

67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	67
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	68
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	69
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	70
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	71
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	72
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	73
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	74
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	75
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	76
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	77
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	78


Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	79
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	80
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	81
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	82
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	83
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	84
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	85
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	86
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	87
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	88
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	89
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	90
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	91
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	92

93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	93
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	94
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	95
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	96
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	97
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	98
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	99
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	Inf.

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)



Tabel Nilai $F_{0.05}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,54
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,64
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,38
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,68
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,25
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,95
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,73
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,56
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,43
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,32
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,23
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,16
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,09
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,04
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,99
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,95
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,91
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,88
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,85
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,82
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,79
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,77
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,75
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,66

40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,5
50	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,3
20	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,2
	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,0

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)



NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097

22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

